

## **Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Pulsa Elektrik antara Distributor dan Agen di Michelindo**

Fikih Muamalah Review to Buy and Purchase Electronic Credit between Distributor and Agent In Michelindo

<sup>1</sup>Bella Carolyn, <sup>2</sup>Amrullah Hayatudin, <sup>3</sup>Ifa Hanifia Senjiati

<sup>1,2,3</sup>Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung  
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

email: <sup>1</sup>bellacarolyna@ymail.com, <sup>2</sup>amrullahhayatudin@gmail.com, <sup>3</sup>ifa.wahyudin@gmail.com

**Abstract.** Islamic law regulates human life, worship and muamalah. In Fikih Muamalah about buying and selling, there are harmonies and conditions that are fulfilled namely, *Aqid* (seller buyer), *shigat* (qab qabul), *Ma'qud Alaih* (object akad) and (*Al-tsaman*) exchange rate of goods replacement. One of the activities of buying and selling of electrical and electrical sales is distributors and agents in michelindo. The purpose of this research is to know the concept of buying and selling electrical pulses according to Fikih Muamalah, the practice of buying and selling electrical pulses among distributors and agents in Michelindo, and review of legal muamalah against the practice of buying and selling electrical pulses between distributors and agents in Michelindo. This research is a field research with a descriptive analysis approach. Data source used primary data, that is data direct from Michelindo distributor and agent. Secondary data, ie data from books related problems that the authors review. The results showed that, as long as distributors do distribution activities in accordance DPP provisions, as well as agents get a deposit instead of cheats. So the practice of buying and selling electric pulses is appropriate. The practice of buying and selling electric pulses between distributors and agents in Michelindo is beneficial to one party. The practice of buying and selling electrical pulses among distributors and agents in Michelindo is not in accordance with the practice of buying and selling in Fikih Muamalah because the requirement of harmoniousness is not fulfilled by the distributor of unclear price determination.

**Keyword:** Fikih Muamalah, Sale and Purchase, electrical pulses

**Abstrak.** Hukum Islam mengatur kehidupan manusia, ibadah maupun muamalah. Dalam Fikih Muamalah tentang jual beli, terdapat rukun dan syarat yang dipenuhi yaitu, *Aqid* (penjual pembeli), *shigat* (ijab qabul), *Ma'qud Alaih* (objek akad) dan (*Al-tsaman*) nilai tukar pengganti barang. Salah satu aktifitas jual beli yakni jual beli pulsa elektrik dilakukan distributor dan agen di michelindo. Tujuan penelitian untuk mengetahui konsep jual beli pulsa elektrik menurut Fikih Muamalah, praktik jual beli pulsa elektrik antara distributor dan agen di Michelindo, dan tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jual beli pulsa elektrik antara distributor dan agen di Michelindo. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan data primer, yaitu data langsung dari distributor Michelindo dan agen. Data sekunder, yaitu data dari buku-buku terkait permasalahan yang penulis kaji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, selama distributor melakukan kegiatan distribusi sesuai ketentuan DPP, serta agen mendapatkan deposit bukan menipu. Maka praktik jual beli pulsa elektrik ini sesuai. Praktik jual beli pulsa elektrik antara distributor dan agen di Michelindo menguntungkan sebelah pihak. Praktik jual beli pulsa elektrik antara distributor dan agen di Michelindo tidak sesuai dengan Praktik jual beli dalam Fikih Muamalah karena syarat rukun tidak dipenuhi distributor mengenai ketetapan harga tidak jelas.

**Kata Kunci:** Fikih Muamalah, Jual beli, Pulsa Elektrik

### **A. Pendahuluan**

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara'. Yang dimaksud sesuai dengan ketentuan syara' ialah bahwa dalam jual beli harus memenuhi rukun dan syarat yang harus dipenuhi, yaitu, *Aqid* (penjual pembeli), *shigat* (ijab qabul), *Ma'qud Alaih* (objek akad) dan (*Al-tsaman*) nilai tukar pengganti barang. Maka apabila rukun-rukun dan syarat-

syaratnya tidak terpenuhi, berarti tidak sesuai dengan kehendak syara.<sup>1</sup>

Bisnis jual beli pulsa elektronik atau sering dikenal pulsa elektrik adalah bisnis dengan menyediakan barang yang wujudnya maya, tidak bisa dilihat oleh mata dan diraba oleh tangan, namun apabila pulsa ini telah diterima oleh konsumen, dapat dirasakan manfaatnya yakni sebagai satuan dalam perhitungan biaya telepon. Praktik jual beli pulsa elektrik antara distributor dan agen di Michelindo, terdapat Syarat rukun jual beli yang tidak dipenuhi Michelindo dalam praktik jual beli pulsa elektrik yaitu mengenai harga produk pulsa yang tertera di brosur sesuai kesepakatan antara distributor dan agen ternyata tidak sesuai jumlah harga yang ada di brosur dengan bukti sms yang diterima ketika agen mendapatkan konsumen yang membeli pulsa.<sup>2</sup>

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui konsep jual beli menurut Fikih Muamalah.
2. Untuk mengetahui praktik jual beli pulsa elektrik antara distributor dan agen di Michelindo.
3. Untuk mengetahui tinjauan fikih muamalah terhadap praktik jual beli pulsa elektrik antara distributor dan agen di Michelindo.

## B. Landasan Teori

### Prinsip Muamalah<sup>3</sup>

Fikih muamalah menjelaskan dengan sangat jelas mengenai prinsip-prinsip muamalah, sebagai berikut:

- a. Pada asalnya muamalah itu boleh sampai ada dalil yang menunjukkan pada keharamannya. Kaidah ini disampaikan oleh Ulama Syafi'i, Maliki, dan Imam Ahmad.
- b. Muamalah itu mesti dilakukan atas dasar suka sama suka;
- c. Muamalah yang dilakukan itu mesti mendatangkan maslahat dan menolak madarat bagi manusia;
- d. Muamalah itu terhindar dari kezaliman, penipuan, manipulasi, spekulasi, dan hal-hal lain yang tidak dibenarkan oleh syariat.<sup>4</sup>

Prinsip-prinsip muamalah juga mengenal adanya keterbukaan dalam transaksi (aqad), dan prinsip itu diantaranya:

- a) Setiap transaksi pada dasarnya mengikat orang (pihak) yang melakukan transaksi itu sendiri, kecuali transaksi yang dilakukan jelas-jelas telah melanggar aturan syariat.
- b) Syarat-syarat transaksi itu dirancang dan dilaksanakan secara bebas tetapi penuh dengan tanggungjawab, selama tidak bertentangan dengan syariat.
- c) Setiap transaksi dilakukan dengan cara suka rela, dengan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.
- d) Syar'i (hukum) mewajibkan agar setiap perencanaan transaksi dan pelaksanaannya didasarkan atas niat yang baik, sehingga segala bentuk penipuan,

<sup>1</sup>Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, Yogyakarta: Teras, 2011, hlm. 52

<sup>2</sup>Zulianah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Transaksi Jual beli Pulsa Elektronik", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol.I Nomer 2, 2008

<sup>3</sup>A. Djazuli dan Yadi Janwar, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 43-45

<sup>4</sup>A. Djazuli dan Yadi Janwar, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)...*, hlm 43-45

- kecurangan dan penyelewengan dapat dihindari.
- e) Setiap transaksi dan hak yang muncul dari satu transaksi, diberikan penentuannya pada urf atau adat yang menentukan kriteria dan batas-batasnya.

### **Pengertian dan Hukum Jual Beli<sup>5</sup>**

Jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara *ridha* di antara kedua belah pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan baik berupa uang maupun barang sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. Oleh karena itu, maka implikasi dari definisi tersebut adalah bahwa hukum jual beli dalam Islam ada 4 macam:

- a. Mubah (boleh) yang merupakan hukum asal jual beli.
- b. Wajib yaitu apabila menjual merupakan keharusan, misalnya menjual barang untuk membayar hutang.
- c. Sunah, misalnya menjual barang kepada sahabat atau orang yang sangat memerlukan barang yang dijual.
- d. Haram yakni menjual barang yang dilarang untuk diperjualbelikan.

### **Rukun dan Syarat Jual Beli<sup>6</sup>**

Dalam fikih muamalah tentang jual beli harus memenuhi rukun dan syarat jual beli. Sebagai salah satu bentuk transaksi, dalam jual beli harus ada beberapa hal agar akadnya dianggap sah dan mengikat.<sup>7</sup> Ada 4 rukun jual beli, yaitu:

- a. *Aqid* (penjual dan pembeli)
  - b. *Shigat* (ijab qabul)
  - c. *Ma'qud Alaih* (objek/barang)
  - d. *Al-tsaman* (Nilai tukar pengganti barang)
- Sementara syarat jual beli ada 4 macam, yaitu:
- a) Syarat *aqid* haruslah baligh dan berakal, bebas memilih (bukan paksaan), memiliki hak milik penuh atas barang tersebut.
  - b) Syarat *shigat* dapat dilakukan melalui ucapan, perbuatan, isyarat dan tulisan.
  - c) Syarat *Ma'qud Alaih* status barang diketahui jenis, kualitas, kuantitasnya. Barang tersebut halah dan baik, barang tersebut diserahkan sesuai dengan bentuk dan jumlah yang dijanjikan dan barang tersebut dapat memberi manfaat.
  - d) Nilai tukar harga barang (*Al-tsaman*) dapat disepakati dan jelas jumlah harga atas barang tersebut, dan barang tersebut yang dijadikan nilai barang bukan barang yang diharamkan.

### **Etika Dalam Jual Beli<sup>8</sup>**

Etika yang harus di taati dalam jual beli dalam islam sebagai berikut :

1. Jujur / Terbuka / Transparan
2. Menjual Barang yang Halal
3. Menjual Barang dengan Kualitas yang Baik
4. Tidak Menyembunyikan Cacat pada Barang

<sup>5</sup>Wahbah al-zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Damaskus: Dar Al-Fikr, 2005, juz 4

<sup>6</sup>Mokhamad Rohma Rozikin, *Ilmu Faroidh*, Malang: UB Press, 2015, hlm. 22

<sup>7</sup>Muhammad Yunus, d. (2018). *Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Akad Jual Beli dalam Transaksi Online pada Aplikasi GO-FOOD*. Amwaluna vol.2(1), 151.

5. Tidak Menyembunyikan Janji atau Sumpah Palsu
6. Murah Hati pada Costumor
7. Tidak Melalaikan Shalat saat Berdagang

Menjaga etika jual beli dalam islam merupakan keutamaan dalam sebuah bisnis atau perdagangan. Dengan menaati prinsip atau Fiqih Muammalah Jual Beli membuat kehidupan seorang pedagang lebih tentram. Selain itu rezeki yang akan di dapatkan juga lebih berkah dan halal.

### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **Praktik Jual Beli Pulsa Elektrik antara Distributor dan Agen dalam Fikih Muamalah**

Selama ketentuan dalam jual beli ini terpenuhi dan tidak merugikan salah satu pihak oleh penjual kepada pembeli maka praktik jual beli dalam bentuk apapun ini sah. Dalam jual beli pulsa elektrik, Selama distributor melakukan kegiatan distribusi sesuai ketentuan Departemen Perdagangan dan Perindustrian, serta agen yang mendapatkan deposit pulsa untuk dijual ke konsumen bukanlah hasil menipu. Maka praktik jual beli pulsa elektrik antara distributor dan agen ini sesuai dan memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada pada Rukun dan Syarat jual beli.

#### **Praktik Jual Beli Pulsa Elektrik antara Distributor dan Agen di Michelindo**

Praktik jual beli pulsa elektrik yang dilakukan Michelindo kepada setiap agen ini berbeda-beda dalam penentuan harga agen kepada konsumen setiap kali ada yang beli. Ini dibuktikan dengan adanya brosur yang diberikan Michelindo itu berbeda, dilihat dari nominal deposit yang disimpan oleh agen kepada Michelindo. Jadi Michelindo memberikan tiga (3) patokan harga yang berbeda untuk setiap agen, yakni: Agen yang menyimpan deposit lebih dari Satu Juta Rupiah (> Rp. 1.000.000),. Agen yang menyimpan deposit lebih dari Lima Ratus Ribu Rupiah (> Rp. 500.000),. Dan agen yang menyimpan deposit minimal dari Seratus Ribu Rupiah ( Rp. 100.000),. Daftar patokan harga yang berbeda dan nominal harga yang tertera di brosur tidak sesuai dengan apa yang diterima oleh agen melalui informasi via SMS yang berubah-ubah. Ini membuat agen kesulitan dalam memberikan harga jual kepada Konsumen yang membeli Pulsa tersebut. Harga yang diterima Agen melalui SMS nominalnya lebih besar, sehingga agen memberikan harga kepada konsumen pun mau tidak mau patokannya tetap sama. Makanya Agen disini banyak yang meraup untung lebih sedikit bahkan terkadang merugi.

#### **Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Pulsa Elektrik antara Distributor dan Agen di Michelindo**

Dalam Rukun jual beli ini Michelindo telah memenuhi ketentuan tersebut seperti adanya pihak Michelindo sebagai penjual dan adanya agen sebagai pembeli, adanya ijab qabul antara distributor dan agen yang melakukan kerja sama serta memberikan deposit, adanya barang yang dibeli berupa jasa *provider* dan nilai atas penjualan pulsa yakni brosur harga tersebut.

Tetapi praktik jual beli pulsa elektrik antara distributor dan agen dalam konsep syarat akan Rukun ini tidak sesuai dengan Fikih Muamalah. Terdapat salah satu syarat rukun pada poin ke 4 yaitu nilai tukar pengganti barang yang tidak dipenuhi oleh distributor tersebut yakni mengenai ketetapan harga yang tidak jelas dan berubah-ubah. Mengenai penetapan harga dalam Islam itu berdasarkan *sunatullah* (harga alami) permintaan dan penawaran, atau berjalan alami sesuai kondisi pasar tanpa penentuan kekuasaan dari manusia. Menentukan harga sepihak dari distributor kepada agen pulsa

tanpa adanya pemberitahuan ini menimbulkan kerugian, yang berarti kedzaliman.

#### **D. Kesimpulan**

8. Dalam Fikih Muamalah, terdapat rukun dan syarat Jual Beli yang harus dipenuhi, jika salah satunya cacat maka praktik jual beli tersebut batal / tidak sah. Menjaga etika jual beli dalam Islam merupakan keutamaan dalam sebuah bisnis. Dengan mentaati prinsip atau aturan Fikih Muamalah tentang Jual Beli akan membuat kehidupan seorang pedagang atau pembisnis lebih tentram, selain itu rezeki yang akan didapatkan juga lebih berkah dan halal.
9. Praktik Jual Beli Pulsa Elektrik antara Distributor dan Agen yang dilakukan Michelindo, berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan bahwa Praktik Jual Beli Pulsa Elektrik ini menguntungkan sebelah pihak saja, yaitu hanya Michelindo. Sedangkan Agen merasa dirugikan oleh Michelindo karena daftar patokan harga yang berbeda dan nominal harga yang tertera di brosur tidak sesuai dengan apa yang diterima oleh Agen melalui informasi via SMS yang berubah-ubah.
10. Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Pulsa Elektrik antara Distributor dan Agen di Michelindo, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli pulsa elektrik antara Distributor dan Agen di Michelindo ini tidak sesuai dengan Praktik jual beli dalam Fikih Muamalah.

#### **Daftar Pustaka**

- Huda, Q. (2011). *Fiqh Mu'amalah*. Yogyakarta: Teras.
- Kansil, C. S. T. (2002). *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mufraini, M. A, dkk. (2011). *Etika Bisnis Islam*. Jakarta: Gramata Publishing.
- Muhammad Yunus, d. (2018). Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Akad Jual Beli dalam Transaksi Online pada Aplikasi GO-FOOD. *Amwaluna* vol.2(1), 151.
- Rozikin, M. R. (2015). *Ilmu Faroidh*. Malang: UB Press.
- Wahbah, A.-Z. (2005). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Damaskus: Dar Al-Fikr.
- Zulianah. (2008). *Tinjauan Hukum islam Terhadap Mekanisme Transaksi Jual beli Pulsa Elektronik*. *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol.I Nomer 2.